



# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 dan efisiensi anggaran, dipandang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan  
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  
2016 Nomor 341).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN  
2017.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri dan digajinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

8. Pegawai Tidak..... f... f...

8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SKPD.
9. Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak ketiga yang ikut melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah.
10. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjut disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.



17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
19. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
20. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah.
21. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
22. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
23. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjut disingkat PPTK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan.
25. Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjut disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun oleh kepala SKPD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD/DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Standar Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran RKA-SKPD/RKPA-SKPD.

28 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPJIM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB II STANDAR BIAYA**

### **Pasal 2**

- (1) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai acuan SKPD untuk menyusun RKA-SKPD/RKPA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2017.
- (2) Fungsi Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD/RKPA-SKPD Tahun Anggaran 2017.
- (3) Dalam rangka penyusunan anggaran, Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi
- (4) Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. BUD.
  - b. Kuasa BUD.
  - c. Pengguna Anggaran.
  - d. Kuasa Pengguna Anggaran.
  - e. Penguji SPM SKPD.

- f. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
  - g. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran.
  - h. Staf Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang.
  - b. Kepala SKPKD Pembantu Pengelola Barang.
  - c. Kepala SKPD Pembantu Pengguna Barang.
  - d. Kepala UPTD Selaku Kuasa Pengguna barang.
- (3) Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (2) PPK-SKPD dibantu oleh staf pengelolaan keuangan daerah paling banyak 3 (tiga) orang, kecuali SKPD Setda maksimal 6 (enam) orang.

### **BAB IV PENGELOLA KEGIATAN SKPD**

#### Pasal 5

- (1) PPTK dibantu oleh staf kegiatan PNS dan/atau PTT dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 50.000.000,- tidak dibantu oleh staf kegiatan.
  - b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- dibantu oleh 1 (satu) orang staf kegiatan.
  - c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 2 (dua) orang staf kegiatan.

- d. Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000,- dibantu maksimum oleh 3 (tiga) orang staf kegiatan.
- (2) PPTK dan staf kegiatan diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
  - (3) Honorarium sebagai dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) tahun paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang bulan (OB) pada kegiatan yang dikelolanya.
  - (4) PPTK pada Program dan kegiatan pada setiap SKPD dengan pagu dana sampai Rp. 50.000.000,- tidak diberikan honorarium, kecuali SKPD Kecamatan yang kegiatannya diatas Rp. 15.000.000,- dapat diberikan honorarium dan dianggarkan pada kegiatan Jasa Administrasi Keuangan.

## **BAB V**

### **TIM PELAKSANA KEGIATAN**

#### **Pasal 6**

- (1) SKPKD dan SKPD dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari PNS, PTT atau Non Pegawai yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Kepala SKPD.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tim Khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab fungsi pemerintahan daerah, yaitu Tim pada SKPKD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tim Pembinaan Pegawai Negeri dan Tim Urusan Pemerintahan antar instansi pusat daerah yang mempunyai keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Bupati dan Pejabat Eselon II;
  - b. Tim Kerja yang dibentuk dan membutuhkan koordinasi beberapa bidang tugas, pokok dan fungsi untuk melaksanakan program dan kegiatan agar keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkatan fungsi atau tugas tertentu PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari;

- c. Tim Teknis yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memerlukan kemampuan secara profesional dan prestasi khusus dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dan juga keluaran (*output*) jelas/terukur, bersifat temporer, selektif, efektif, dan efisien serta perangkapan fungsi atau tugas tertentu sebagai PNS, PTT atau Non Pegawai disamping tugas pokoknya sehari-hari;
- (3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

## **BAB VI UANG LEMBUR**

### **Pasal 7**

- (1) Uang lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam.
- (2) Uang lembur PNS dibayar bersamaan dengan uang lembur sesuai dengan standar biaya.
- (3) Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimum 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari.
- (4) Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur pada hari kerja biasa.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Ketentuan penggunaan standar biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 2017

 BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

  
H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 2017

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017  
NOMOR




Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017  
NOMOR 8

**STANDAR BIAYA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1 HONORARIUM SATUAN SKPKD		
	a. BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	OB	7.500.000
	b. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	OB	2.000.000
	1.2 HONORARIUM PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d 100 milyar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun	OB	7.370.000
	1.3 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	3.320.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d 100 milyar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 Triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	7.140.000
	1.4 HONORARIUM PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d 100 milyar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 Triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	4.420.000
	1.5 HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD / BENDAHARA PENGELUARAN		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	1.320.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 Triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	3.840.000
	1.6 HONORARIUM BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d Rp. 200 juta	OB	340.000
	b. Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OB	420.000
	c. Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	OB	500.000
	d. Nilai penerimaan per tahun diatas Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 milyar	OB	570.000
	e. Nilai penerimaan diatas Rp. 5 milyar	OB	670.000
	1.7 HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar juta s.d 100 milyar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar s.d 500 milyar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana diatas 500 milyar s.d 750 milyar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana diatas 750 milyar s.d 1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana diatas 1 triliun	OB	2.860.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	<b>1.8 HONORARIUM / JASA TENAGA KERJA STAF PENGELOLA KEUANGAN</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d 100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar s.d 25 milyar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d 50 milyar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana diatas 50 milyar s.d 75 milyar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d 100 milyar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana diatas 250 milyar	OB	1.840.000
2	<b>HONORARIUM / JASA TENAGA AHLI / JASA TENAGA KERJA PELAKSAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA)</b>		
	a. SKPKD		
	a. Penanggung Jawab Tim Aplikasi SIMDA	OB	2.500.000
	b. Ketua Tim Aplikasi SIMDA	OB	2.000.000
	c. Wakil Tim Aplikasi SIMDA	OB	1.750.000
	d. Admin Aplikasi SIMDA	OB	1.500.000
	e. Anggota atau Operator	OB	850.000
	f. Tim Asistensi Tenaga Ahli	OB	4.000.000
	b. SKPD		
	a. Admin Aplikasi Lainnya	OB	800.000
	b. Operator Aplikasi SIMDA	OB	750.000
	c. Operator Aplikasi SIAK	OB	500.000
3	<b>HONORARIUM / PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI SKPD</b>		
	a. Admin Aplikasi Sistem Komputerisasi	OB	700.000
	b. Operator Aplikasi Sistem Komputerisasi	OB	500.000
4	<b>HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PBB ONLINE</b>		
	a. Pengarah	OB	1.250.000



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	b. Penanggung Jawab	OB	1.000.000
	c. Tenaga Pendamping	OB	900.000
	d. Tenaga Operator	OB	500.000
5	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	a. Sekretaris Daerah selaku pengelola	OB	1.500.000
	b. Kepala SKPKD pembantu Pengelola	OB	1.250.000
	c. Kepala SKPD Pengguna	OB	1.000.000
	d. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna	OB	850.000
	e. Penyimpan dan pengurus barang	OB	800.000
	f. Operator Simda BMD SKPD	OB	700.000
	g. Pembantu penyimpan / Pengurus barang (UPTD / Puskesmas)	OB	500.000
6	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH / TIM-TIM PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) / TIM UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) / TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN / TIM SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH / TIM ASET / TIM AKUNTANSI / TIM PERENCANAAN		
	a. Pengarah	OB	2.500.000
	b. Penganggung Jawab	OB	2.250.000
	c. Koordinator / Ketua	OB	2.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	1.750.000
	e. Sekretaris / Wakil Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.000.000
7	HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN		
	7.1 HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d 50 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d 100 juta	OB	280.000
	c. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	330.000
	d. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	435.000
	e. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	490.000
	f. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	545.000
	g. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	600.000



NO 1	URAIAN 2	SATUAN 3	BIAYA 4
	h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	800.000
	i. Nilai pagu dana diatas 10 milyar	OB	1.000.000
	7.2 HONORARIUM / JASA TENAGA KERJA STAF PENGELOLA KEGIATAN		
	a. Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d 100 juta	OB	165.000
	b. Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d 250 juta	OB	195.000
	c. Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d 500 juta	OB	270.000
	d. Nilai pagu dana diatas 500 juta s.d 1 milyar	OB	300.000
	e. Nilai pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OB	325.000
	f. Nilai pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OB	355.000
	g. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d 10 milyar	OB	410.000
	h. Nilai pagu dana diatas 10 milyar	OB	550.000
8	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	8.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	680.000
	8.2 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	Per Paket	680.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 200 juta s.d 500 juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d 1 milyar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas 10 milyar s.d. 25 milyar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas 25 milyar s.d. 50 milyar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas 75 milyar s.d 100 milyar	OP	3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas 100 milyar s.d 250 milyar	OP	3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas 250 milyar s.d 500 milyar	OP	4.030.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas 500 milyar s.d 750 milyar	OP	4.490.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas 750 milyar s.d 1 triliun	OP	4.940.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas 1 triliun	OP	5.560.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	8.3 Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	Per Paket	760.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 200 juta s.d 500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d 1 milyar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas 75 milyar s.d 100 milyar	OP	2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas 100 milyar s.d 250 milyar	OP	3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas 250 milyar s.d 500 milyar	OP	3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas 500 milyar s.d 750 milyar	OP	4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas 750 milyar s.d 1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas 1 triliun	OP	5.010.000
	8.4 Honorarium Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d 50 juta	Per Paket	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas 50 juta s.d 100 juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d 100 juta	Per Paket	450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas 100 juta s.d 250 juta	OP	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas 250 juta s.d 500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas 500 juta s.d 1 Milyar	OP	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OP	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	OP	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar	OP	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas 10 Milyar s.d 25 Milyar	OP	1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas 25 Milyar s.d 50 Milyar	OP	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	OP	1.990.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	OP	2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	OP	2.260.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 250 Milyar s.d 500 Milyar	OP	2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 500 Milyar s.d 750 Milyar	OP	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 750 Milyar s.d 1 Triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 1 Triliun	OP	3.960.000
	8.5 Honorarium Pengguna Anggaran		
	8.5.1 Honorarium Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 250 milyar s.d. 500 milyar	OP	4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 milyar s.d 750 milyar	OP	4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas 750 milyar s.d 1 triliun	OP	4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.560.000
	8.5.2 Honorarium Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas 100 milyar s.d 250 milyar	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 250 milyar s.d 500 milyar	OP	3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas 500 milyar s.d 750 milyar	OP	4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 milyar s.d 1 triliun	OP	4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas 1 triliun	OP	5.010.000
	8.5.3 Honorarium Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	OP	1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	OP	1 750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 50 Milyar s.d 75 Milyar	OP	1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	OP	2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	OP	2.560.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 250 Milyar s.d 500 Milyar	OP	2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 500 Milyar s.d 750 Milyar	OP	3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 750 Milyar s.d 1 Triliun	OP	3.520.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 1 Triliun	OP	3.960.000
9	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	4.1 Kepala ULP	OB	1.000.000
	4.2 Sekretaris/Staf Pendukung ULP	OB	750.000
10	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	5.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/jasa	OB	420.000
	5.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/jasa		
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s.d 200 juta	Per Paket	420.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 200 Jutas d 500 juta	OP	520.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 500 juta s.d 1 Milyar	OP	620.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	OP	770.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	OP	910.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/ pengadaan diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	OP	1.060.000
	g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	OP	1.260.000
	h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	OP	1.450.000
	i. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.650.000
	j. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 75 Milyar s.d 100 Milyar	OP	1.840.000
	k. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 100 Milyar s.d 250 Milyar	OP	2.100.000
	l. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.370.000
	m. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.630.000
	n. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 750 Milyar s.d 1 Triliun	OP	2.890.000
	o. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan diatas 1 Triliun	OP	3.250.000
11	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	11.1 Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya / yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
	11.2 Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	11.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	11.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
12	HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PEREKAYASAAN		
	12.1 Pembantu Peneliti/Perekayasa	O	25.000
	12.2 Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000
	12.3 Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300.000
	12.4 Pengolah Data	Penelitian / Perekayasaa n	1.540.000
	12.5 Petugas Survey	OR	8.000
	12.6 Pembantu Lapangan	OH	80.000
13	13.1 HONORARIUM PANITIA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS		
	a. Penanggung Jawab	OB	450.000
	b. Koordinator	OB	400.000
	c. Ketua/Wakil Ketua	OB	300.000
	d. Anggota/Petugas	OB	300.000
	13.2 HONORARIUM PENYULUH/TENAGA TEKNIS PENGELOLA HUTAN DAN PERTANIAN NON PEGAWAI NEGERI		
	a. SLTA	OB	2.100.000
	b. Sarjana Muda	OB	2.400.000
	c. Sarjana	OB	2.600.000
	d. Master (S2)	OB	2.800.000
14	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA WEBSITE		
	14.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Gratis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat artikel	Oter	200.000
	14.2 Honorarium Tim Penyusunan Bulelin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Gratis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat artikel		100.000
	14.3 Honorarium Tim Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat artikel	OB	100.000
15	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
16	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	16.1 yang ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan Bupati		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Koordinator / ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	800.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Wakil Sekretaris	OB	650.000
	g. Anggota	OB	550.000
	h. Operator Komputer	OB	350.000
	16.2 Yang ditetapkan dengan Atas Dasar Keputusan PA		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Koordinator / ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	f. Wakil Sekretaris	OB	450.000
	g. Anggota	OB	350.000
	h. Operator Komputer	OB	300.000
	16.3 Honorarium Panitia Kegiatan / Acara dan sejenisnya		
	a. Pengarah / Penanggung Jawab	OK	500.000
	b. Ketua	OK	450.000
	c. Sekretaris	OK	350.000
	d. Anggota	OK	250.000
	16.4 Honorarium Tim Penyusun Buku (maksimum 4 bulan)		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Koordinator / ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Wakil Sekretaris	OB	650.000
	g. Anggota	OB	550.000
	h. Operator Komputer	OB	300.000
	16.5 Honorarium Tim Penyusunan Makalah/Bahan Paparan, Pidato dan Sejenisnya (maksimum 7 hari)		
	a. Pengarah / Penanggung Jawab	OH	150.000
	b. Ketua	OH	125.000
	c. Sekretaris	OH	100.000
	d. Anggota	OH	60.000
	16.6 Honorarium Tim Pengelola WebSite		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
	g. Penerjemah	OB	100.000
17	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN / VAKASI		
	17. 1 Tingkat Pendidikan Dasar		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	17.2 Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
	17.3 Tingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Diploma I/II/III/IV dan Strata I (S1)		
	1. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pela jaran	250.000
	2. Pengawas ujian	OH	290.000
	3. Pemeriksaun Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	10.000
	4. Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Orang/ Mahasiswa	250.000
	5. Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/Mata Ujian	290.000
	6. Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75.000
	b. Strata 2 (S2)		
	1. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pela jaran	260.000
	2. Pengawas ujian	OH	300.000
	3. Pemeriksaan Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	15.000
	4. Penguji Tesis	Orang/ Mahasiswa	350.000
	c. Strata 3 (S3)		
	1. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pel ajaran	280.000
	2. Pengawas ujian	OH	300.000
	3. Pemeriksaun Hasil Ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	20.000
	4. Penguji Disertasi	Orang/ Mahasiswa	500.000
18	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	18.1 Penceramah	OJP	1.000.000
	18.2 Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	300.000
	18.3 Penguji yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	18.4 Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	18.5 Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota		300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000
	2. Ketua/Wakil ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua/Wakil ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000
19	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPILNEGARA		
	a. Golongan I	OJ	13.000
	b. Golongan II	OJ	17.000
	c. Golongan III	OJ	20.000
	d. Golongan IV	OJ	25.000
20	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATURSIPIIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
	20.1 Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
	a. UangLembur	OJ	20.000
	20.2 Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
	a. Uang Lembur	OJ	13.000
21	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI		
	a. Petugas Keamanan	OB	1.500.000
	b. Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OB	1.500.000
	c. Pengemudi Kendaraan Operasional	OB	2.000.000

22	JASA TENAGA AHLI / PENYUSUNAN MASTER PLAN, STUDI KELAYAKAN, DED, TATA RUANG DAN PERENCANAAN / KAJIAN LAINNYA		
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
	1. Koordinator /Team Leader	OB	5.000.000
	2. Tenaga Ahli	OB	4.500.000
	3. Asisten Tenaga Ahli	OB	2.500.000
	4. Surveyor	OB	1.500.000
	5. Drafter	OB	1.500.000
	6. Operator Komputer	OB	1.500.000
	7. Pramubakti / Office boy	OB	1.000.000
23	BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK		
	1. BBM Kendaraan Dinas Bupati (Roda 4) / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	35
	2. BBM Kendaraan Dinas Wakil Bupati (Roda 4) / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	30
	3. BBM Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	23
	4. BBM Kendaraan Dinas Esselon II (Roda 4) / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	15
	5. BBM Kendaraan Dinas Esselon III (Roda 4) / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	10
	6. BBM Kendaraan Dinas Pendukung Bupati / Wakil Bupati (Patwal) (Roda 4) / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	25
	7. BBM Kendaraan Dinas Roda 4 / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	10
	8. BBM Kendaraan Dinas Roda 3 / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	7
	9. BBM Kendaraan Dinas Roda 2 / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	2
	10. BBM Kendaraan Dinas Ketua / Wakil Ketua DPRD / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	25
	11. BBM Khusus POL PP dan Dishub Roda 4 / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	15
	12. BBM Kendaraan Truk/Dump Truck / Non Subsidi	Ltr/Unit/Hr Kerja	20
	13. BBM Khusus Angkutan Pegawai (BUS BESAR) / Solar	Ltr/Unit/Hr Kerja	60
	14. BBM Khusus Angkutan Pegawai (BUS ENGGEL) / Solar	Ltr/Unit/Hr Kerja	35

### PENJELASAN LAMPIRAN 1

#### STANDAR BIAYA TAHUN 2017

- Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa (pagu kegiatan < Rp. 200 juta) dan honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Perkantoran (PPTK) pendukung administrasi / teknis perkantoran setiap SKPD bukan pada kegiatan pengadaan yang bersangkutan

2. Kepala SKPKD selaku pembantu pengelolaan barang milik daerah dapat dibantu oleh pejabat eselon III sebagai staff pembantu pengelola barang milik daerah
3. Honorarium dan susunan Tim Penyusunan buku yang mengelola data statistik dapat menggunakan referensi Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Biaya administrasi kegiatan maksimum 4% dari pagu kegiatan/paket dan tidak melebihi Rp. 35.000.000
5. Uraian Belanja Administrasi Kegiatan Fisik ( Administrasi Proyek) adalah sebagai berikut :
  - a. Honorarium pengelola kegiatan
  - b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
  - c. Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan
  - d. Belanja Alat Tulis Kantor/Pengadaan/Fotokopi untuk dokumen tender
  - e. Belanja Publikasi/Iklan Madya/dokumentasi dan sejenisnya
  - f. Makan minum Rapat panitia dan Pengelola Kegiatan
  - g. Perjalanan dinas yang berhubungan dengan prestasi kerja kegiatan
6. Jenis dan satuan makan adalah sebagai berikut :
  - a. Makan kotak/bungkus digunakan ASN/pegawai tidak tetap yang klasifikasi makan harian pegawai
  - b. Makan bungkus digunakan makan umum pada kegiatan/acara umum yang melibatkan masyarakat
  - c. Porsi/paket digunakan makan prasmanan untuk pejabat negara, tamu khusus dan kegiatan lainnya.
7. Pengertian istilah :

- OJ	: Orang/Jam
- OH	: Orang/Hari
- OB	: Orang/Bulan
- OT	: Orang/Tahun
- OP	: Orang/Paket
- OK	: Orang/Kegiatan
- OR	: Orang/Responden
- Oter	: Orang/terbit

  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


 H. M. SYARIF HIDAYAT



2. Kepala SKPKD selaku pembantu pengelolaan barang milik daerah dapat dibantu oleh pejabat eselon III sebagai staff pembantu pengelola barang milik daerah
3. Honorarium dan susunan Tim Penyusunan buku yang mengelola data statistik dapat menggunakan referensi Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Biaya administrasi kegiatan maksimum 4% dari pagu kegiatan/paket dan tidak melebihi Rp. 35.000.000
5. Uraian Belanja Administrasi Kegiatan Fisik ( Administrasi Proyek) adalah sebagai berikut :
  - a. Honorarium pengelola kegiatan
  - b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
  - c. Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan
  - d. Belanja Alat Tulis Kantor/Pengadaan/Fotokopi untuk dokumen tender
  - e. Belanja Publikasi/Iklan Madya/dokumentasi dan sejenisnya
  - f. Makan minum Rapat panitia dan Pengelola Kegiatan
  - g. Perjalanan dinas yang berhubungan dengan prestasi kerja kegiatan
6. Jenis dan satuan makan adalah sebagai berikut :
  - a. Makan kotak/bungkus digunakan ASN/pegawai tidak tetap yang klasifikasi makan harian pegawai
  - b. Makan bungkus digunakan makan umum pada kegiatan/acara umum yang melibatkan masyarakat
  - c. Porsi/paket digunakan makan prasmanan untuk pejabat negara, tamu khusus dan kegiatan lainnya.
7. Pengertian istilah :

- OJ	: Orang/Jam
- OH	: Orang/Hari
- OB	: Orang/Bulan
- OT	: Orang/Tahun
- OP	: Orang/Paket
- OK	: Orang/Kegiatan
- OR	: Orang/Responden
- Oter	: Orang/terbit

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M. SYARIF HIDAYAT